

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar dalam menjalankan segala aktivitasnya termasuk di dalamnya adalah kegiatan muamalah harus berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT., dan rasul-Nya yang telah tertuang dalam al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itulah, dalam Islam setiap kegiatan muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* atau *maslahah* (kemaslahatan).¹

Kegiatan muamalah yang paling baik adalah kegiatan jual beli (*al-bai'*) sehingga jual beli sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam Asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly menyatakan jual beli hukumnya boleh berubah menjadi wajib.²

Selain kegiatan jual beli, Islam juga mengenal kegiatan muamalah lainnya yaitu sewa menyewa (*al-ijarah*). Baik jual beli (*al-bai'*) maupun sewa menyewa (*al-ijarah*) menurut Syamsul Anwar merupakan bentuk perjanjian atau akad bernama yaitu akad atau perjanjian yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum. Selain kedua muamalah ini, ada juga yang masuk kategori akad bernama menurut al-Kasani sebagaimana diikuti oleh Syamsul Anwar yaitu penanggungan (*al-kafalah*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), pemberian kuasa (*al-wakalah*), penempaan (*al-istishna*), perdamaian (*ashshulh*), persekutuan

¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 31.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h.70.

(*asy-syirkah*), bagi hasil (*al-mudharabah*), hibah (*alhibah*), pinjam pakai (*al-ariyah*), perhutangan (*al-qardh*), penitipan (*alwadiyah*), wasiat (*al-washaya*), dan gadai (*ar-rahn*).³

Terkait dengan perjanjian bernama ini dalam konsep hukum perdata barat juga dikenal istilah perjanjian bernama (*nominaat*) yang mengandung arti sebuah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus yang jumlahnya terbatas sebagaimana terdapat dalam title V sampai XVIII seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, perjanjian melakukan pekerjaan, pesekutuan perdata, badan hukum, hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam (pinjam pakai habis), bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang dan perjanjian perdamaian (*dading*).⁴

“Hukum asal sesuatu itu boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya”. Ibnu al-Qayyim melansir pendapat jumhur ulama bahwa “Hukum asal dari akad dan persyaratan adalah sah selama tidak dibatalkan dan dilarang oleh agama”.

Konsekwensi dari hukum asal muamalah boleh ini adalah memilah dan memilih mana yang halal dan haram. Prinsip mengedepankan yang halal dan menjauhi yang haram, termasuk menjauhi transaksi berbau riba. Firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁵

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studitentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h.73.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.227.

⁵ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

Konsep di atas juga dimiliki oleh buku II hukum perdata barat (KUH Perdata) yang menganut sistem terbuka, dimana orang boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan kaidah ushul fiqh dan sistem terbuka yang dimiliki Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka muncullah jenis-jenis perjanjian lainnya di antaranya yaitu perjanjian sewa beli.

Terkait dengan sewa beli ini juga diatur Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*, dimana dalam Pasal 23 ayat 2 menyatakan: “ Pemberi *fidusia* dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan *fidusia* yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima *fidusia* ”.

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa perjanjian sewa beli adalah sebuah perjanjian dimana pembeli membeli sebuah barang yang dibayar secara angsuran, namun barang yang dibeli belum menjadi milik si pembeli sampai angsuran atau cicilannya tersebut dilunasi oleh si pembeli. Selama pembayaran tersebut belum dilunasi maka status si pembeli dalam perjanjian sewa beli hanyalah sebagai penyewa dan ketika angsuran tersebut telah lunas maka barulah pembeli dalam perjanjian sewa beli dikatakan sebagai pembeli sehingga barang sewa beli menjadi milik pembeli sewa beli.

Oleh karena itulah, selama barang tersebut belum dilunasi pembayarannya, maka pembeli sewa dilarang untuk mengalihkan ke pihak ketiga lainnya baik dalam bentuk melakukan gadai, menjual atau

menyewakan obyek sewa beli.⁶ Kegiatan pembelian motor second yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purwaraja sebagian besar dilakukan di showroom motor mengingat showroom motor ini berada di Desa Purwaraja menjual berbagai jenis motor second dengan harga jual sangat kompetitif atau sedikit lebih murah dibandingkan dengan showroom lainnya di desa lainnya. Selain itu, sepengetahuan masyarakat Desa Purwaraja.

Perjanjian sewa beli adalah sebuah perjanjian yang saat ini sedang marak dilakukan oleh masyarakat Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, yang tidak lepas dari kebutuhan masyarakat Desa Purwaraja untuk memiliki kendaraan guna mendukung mobilitas keseharian mereka. Mengingat ketidakmampuannya untuk membeli sepeda motor yang baru secara tunai, maka solusi yang memungkinkan untuk mereka lakukan adalah dengan membeli motor bekas yang dibayar secara angsuran. Pembelian motor second yang dibayar secara angsuran ini dilakukan oleh masyarakat Desa Purwaraja di sebuah showroom motor bekas yang ada di Desa Purwaraja Kecamatan Menes kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan peneliti, masyarakat Desa Purwaraja yang bertindak sebagai pembeli yang terikat dengan perjanjian sewa beli dengan showroom motor tersebut, justru mengalihkan obyek sewa beli tersebut dengan cara menggadaikan kepada masyarakat lainnya. Pengalihan obyek sewa beli dengan cara digadaikan biasanya dilakukan beberapa bulan setelah terjadinya akad sewa beli, disebabkan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak. Besaran nominal jumlah uang gadai

⁶Bawarodi Jeinal, 2014, *Penerapan Perjanjian Sewa Beli Di Indonesia Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Hukum, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/ diunduh pada tanggal 17 Agustus 2024 Pukul 13.00

berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,- yang diperjanjikan akan dilunasi dalam tempo antara 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan. Menariknya, pengalihan obyek sewa beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purwaraja ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik Showroom Motor, jikapun diketahui oleh pemilik showroom motor, biasanya kegiatan gadai telah terlebih dahulu dilakukan oleh masyarakat yang bertindak selaku pembeli dalam perjanjian sewa beli.

Di Desa Purwaraja kebanyakan masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup sebagai petani. Di samping usaha lain di bidang perdagangan, peternakan, industri kerajinan, dan lainnya. Alasan masyarakat Desa Purwaraja mengadaikan motor karena ekonomi yang sulit dan kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi. Seperti kebutuhan ekonomi, biaya pendidikan anak, membayar hutang, dan kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya. Masyarakat menggadaikan motor yang masih dalam sewa beli, karena mereka beranggapan hanya motor tersebut yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dalam transaksi ini biasanya tidak membuat surat perjanjian secara tertulis, baik dalam jumlah besar maupun kecil karena kedua belah pihak saling percaya. Gadai ini termasuk gadai perorangan biasanya dilakukan antar masyarakat sekitar dengan alasannya proses dan syarat-syaratnya cepat tidak seperti lembaga gadai pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor dalam Masa Sewa Beli (Studi di Desa Purwaraja Kecamatan Menes)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah seperti berikut::

1. Bagaimana Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Dalam Masa Sewa Beli di Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli di Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian.

Adapun fokus penelitian pada proposal skripsi ini yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor dalam Masa Sewa Beli (Studi di Desa Purwaraja Kecamatan Menes)”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli di Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang
2. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli di Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dari 2 aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, dapat dijadikan sebagai sumbang pemikiran bagi kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa

sewa beli di Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.

2. Aspek praktis, dapat memberikan kontribusi informasi dan bahan referensi kepada masyarakat Desa Purwaraja agar mereka mengetahui perbedaan kredit dengan sewa beli serta obyek atau barang yang dapat dijadikan jaminan gadai yang dibenarkan menurut *syara'* atau menurut hukum ekonomi syariah..

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Studi Implementasi akad rahn(gadai Syariah) pada Lembaga keuangan syariah	Sama sama membahas tentang gadai	Berfokus pada aplikasi akad rahn dalam Lembaga keuangan Syariah, keistimewaan gadai Syariah, dan perbedaan pegadai Syariah dan pegadai konvensional	Pada implementasi akad rahn di Lembaga keuangan Syariah dan ada dua jenis, yaitu akad rahn yang dijadikan produk turunan berupa tanggungan atas pembiayaan, dan kedua akad rahn sebagai produk utama, dalam bentuk gadai ⁷
2	Praktik akad gadai dengan jaminan lahan/sawah dan gadai emas di kecamatan mempura kabupaten siak berdasarkan hukum Islam	Sama sama membahas tentang gadai	Berfokus pada tingkat pemahaman masyarakat di kecamatan mempura kabupaten siak tentang gadai Syariah, praktik akad gadai lahan/sawah yang telah dilakukan oleh masyarakat di kecamatan mempura kabupaten siak dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa , 1) tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang gadai syariah sangat baik dengan indikasi bahwa sebagian besar masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan itu

⁷Surepno, “*Studi Implementasi akad rahn(gadai Syariah) pada Lembaga keuangan syariah*”: (IAIN Kudus 2018)

			praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emasinggi Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor dalam masa sewa di Purwaraja kecamatan Menes dan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli di purwaraja kecamatan Menes.	dapat memahami gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan berdasarkan hukum Islam; 2) Praktik akad gadai yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ternyata bukan gadai syariah berdasarkan hukum Islam. Praktik itu lebih tepat disebut sebagai muzara'ah, yakni bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. 3) Praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi sudah bukan sebagai praktik gadai berdasarkan hukum Islam.⁸
3	Pengaruh produk jasa gadai (rahn) dengan akad qard dan ijarah terhadap kepedminatan masyarakat untuk berbank di bank Syariah mandiri	Sama sama Membahas tentang gadai	Penelitian tersebut menggunakan kuantitatif serta berfokus pada pengaruh produk gadai emas (rahn) dengan akad ijarah dan qard terhadap minat masyarakat untuk berbank di bank Syariah	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Produk Gadai/Rahn (X1) tidak mempengaruhi kepedminatan masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri KCP MalabarTangerang, 2) Akad Ijārah (X3) dapat

⁸Muhammad Azani, "Praktik AkadGadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah Dan GadaiEmas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam, Universitas Lancang Kuning 2015

			mandiri. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor dalam masa sewa di Purwaraja kecamatan menes dan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli di Purwaraja Kecamatan Menes.	mempengaruhi kepedulian masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri KCP Malabar-Tangerang, 3) Akad Qard (X3) dapat mempengaruhi kepedulian masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri KCP Malabar-Tangerang, tetapi ketiga variabel tersebut secara bersama-sama KCP Malabar-Tangerang. ⁹
4	“Tinjauan Hukum Islam Akad Gadai yang Berakhir dengan Kepemilikan (Studi Di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara)”.	Sama-sama Membahas tentang gadai	memfokuskan gadai pada barang milik pribadi penggadainya yang berprofesi sebagai petani yang ditinjau dari perspektif hukum Islam, Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor dalam masa sewa di Purwaraja Kecamatan Menes dan tinjauan hukum ekonomi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pada akad gadai yang berakhir dengan kepemilikan dapat terjadi jika pemberi gadai tidak mampu menebus kembali barang yang telah digadaikan ketika sudah mencapai harga barang itu, maka secara otomatis barang gadaian itu menjadi milik pemegang gadai ¹⁰

⁹Muklis Muklis . *Pengaruh produk jasa gadai (rahn) dengan akad qard dan ijarah terhadap kepedulian masyarakat untuk berbank di bank Syariah mandiri*. Universitas Cendekia Abditama.2023

¹⁰ Nanik Siskawati“*Tinjauan hukum islam akad gadai yang berakhir dengan kepemilikan (studi di desa aik berik kecamatan batukliang utara)*”.UIN Mtaram. 2020

			Islam terhadap praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli di Purwaraja Kecamatan Menes.	
5	Respon Tokoh Agama Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah di Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat	Sama-sama Membahas tentang gadai	fokus pada praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli di Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor dalam masa sewa di Purwaraja Kecamatan Menes dan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli di Purwaraja Kecamatan Menes.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : tokoh agama di Desa Merembu memberikan respon berupa dibolehkannya praktik pemanfaatan barang gadai berupa tanah sawah oleh masyarakat Desa Merembu selama dan sepanjang meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik tanah tersebut. Hal ini dikarenakan pelaksanaan gadai yang dilakukan tersebut masyarakat Desa Merembu karena adanya sifat kekeluargaan yakni saling tolong menolong dan kegiatan praktik gadai dilakukan secara lisan tidak menggunakan surat-surat ¹¹

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan

¹¹Shoimatuz Zahro' urrofiqoh *Respon Tokoh Agama Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah di Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat*. UIN Malang 2020

yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal, sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran.

Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.¹²

J. Satrio memberikan definisi perjanjian sewa beli adalah

“Perjanjian sewa beli bukan sebagai perjanjian sewa menyewa tetapi sebagai suatu variasi tersendiri dari perjanjian jual beli dengan angsuran, antara lain bahwa hak milik untuk sementara masih ada pada penjual sewa sampai seluruh

¹² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.(2017).h.32

angsuran sewa beli dilunasi maka hak milik otomatis, tanpa perbuatan penyerahan lagi beralih pada pembeli sewa”.¹³

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian bahwa penelitian ini fokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Dalam Masa Sewa Beli (Studi di Desa Purwaraja Kecamatan Menes)

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah normatif sosiologis, yaitu pendekatan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan norma atau aturan yang ada sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan yang sebenarnya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan normatif sosiologis adalah pendekatan penelitian yang menekankan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan mengenai aturan atau norma dengan cara observasi¹⁴, yaitu mengamati objek penelitian secara langsung untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Dalam Masa Sewa Beli di Desa Purwaraja

¹³J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 19.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996), hlm. 51-52.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Yaitu pendekatan yang berupaya memahami gejala sedemikian rupa dengan menapikan segala hal yang bersifat kuantitatif sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak mungkin diukur oleh angka-angka. Tetapi melalui penafsiran logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja karena realitas yang baru, yang menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep baru.¹⁵

Alasan peneliti menggunakan penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu mengali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan guna dalam penelitian ini, penulis memilih Lokasi di Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.

4. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama yang dihasilkan. Data primer ini di peroleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak seperti pemberi gadai, penerima gadai dan pihak Showroom Motor.
- b. Data sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang berbentuk dokumen-dokumen resmi,

¹⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.213.

di antaranya adalah skripsi, tesis, dan buku-buku atau hasil penelitian yang berwujud laporan yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka yang menghasilkan buku-buku ilmiah.¹⁶ Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku atau hasil penelitian baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi, thesis, dan disertasi yang membahas tentang gadai dan sewa beli, serta hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik hukum ekonomi syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain :

a. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti melalui proses pengamatan, pencatatan dan pemusatan perhatian terhadap perilaku atau perbuatan, aktivitas dan gejala yang terjadi terhadap objek penelitian. Observasi dibagi menjadi dua macam yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas hanya

¹⁶ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, h. 223

sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengar semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.¹⁷

b. Wawancara

Metode wawancara adalah cara atau kegiatan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada informan. Wawancara juga merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dari data mengenai objek yang diteliti. Wawancara terdiri atas wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.¹⁸ Peneliti lebih banyak melaksanakan wawancara secara langsung dengan bertatap muka.

c. Dokumentasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data dimana peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya fikir.¹⁹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan yang di teliti.

¹⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2017), h. 58

¹⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R & D), Bandung: Alfabeta, 2008), h. 413.

¹⁹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (2016).h.145.

6. Teknik analisis data

Analisis data yaitu mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusa kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman.²⁰ Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data dilakukan dengan tujuan menelaah secara keseluruhan data penelitian yang didapat dari lapangan, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini adalah megumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek yang didapatkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan suatu kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Kesimpulan dan *Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang yang dikemukakan masih bersifat

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. 2017), h.156

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat Signifikansi Penelitian, penelitian terdahulu yang relavan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LandasanTeori, Pembahasan tentang Konsepsi umum tentang gadai dalam Islam, definisi gadai, Konsepsi umum tentang sewa beli,definisi sewa beli, bentuk-bentuk keberpindahan barang sewa beli rukun dan syarat sewa beli dan konsep umum tentang sewa belidan pendapat ulama tentang pengalihan barang sewa beli

BABIII : Gambaran umum Desa Purwaraja Kec. Menes, berisi tentang Monografi Desa Purwaraja, demografi, keadaan social, keadaan ekonomi, kondisi pemerintahan Desa dan nama nama aparat Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang

BABIV : Hasil Penelitian dalam bagian ini, memeparkan tentang praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli di Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang

²¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (2016) hlm.200.

dantinjau hukum ekonomi Islam terhadap praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli di Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang

BAB V : Penutup, berisi mengenai kesimpulan dan saran